



# PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Raya Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lebong  
T U B E I

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG NOMOR : TAHUN 2018

### TENTANG

### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG

Menimbang : a. Bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diperlukan acuan ukuran kinerja;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong.

Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);  
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);  
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); dan
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 (Lembaran Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 8).

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong
2. Bupati adalah Bupati Lebong
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu sistem perencanaan yang disusun dengan tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
5. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun.
6. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan tujuan yang sudah tercapai.
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan; dan
8. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong tahun 2016-2021.

### **BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG**

#### **Pasal 2**

- (1) Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong Berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021.
- (2) Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Ini.

Pasal 3

Unit kerja dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong Dalam merencanakan program. Kegiatan, wajib mengaju pada Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 yang diatur dalam Peraturan Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**Ditetapkan di : Tubei**  
**Pada Tanggal : 6 Agustus 2018**

**Kepala**  
**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**



**M. TAUFIK A, M.Pd**  
**Pembina Utama Muda/IV.c**  
**NIP. 19640808 198409 1 002**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG 2016-2021

Visi : TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS UNTUK MELAHIRKAN INSAN YANG CERDAS DENGAN MENGEDAPKAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL DAN BERORIENTASI GLOBAL

Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU	Formulasi	Target				
			2017	2018	2019	2020	2021
meningkatnya kualitas layanan pendidikan	APM Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)(IKK)	$\frac{\text{Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak}}{\text{Jumlah anak usia 4-6 Tahun}} \times 100\%$	66,75%	72,82%	78,89%	85,90%	91,05%
	APM SD (%)	$\frac{\text{Jumlah penduduk umur 7-12 yang sekolah di SD}}{\text{Jumlah penduduk umur 7-12 tahun}} \times 100$	96,41%	96,82%	97,23%	97,64%	98%
	APM SLTP (%)	$\frac{\text{Jumlah penduduk umur 13-15 yang sekolah di SLTP}}{\text{Jumlah penduduk umur 13-15 tahun}} \times 100$	87,87%	88,65%	89,44%	90,22%	91%
	Persentase Bangunan Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi bangunan baik (IKK)	$\frac{\text{Jumlah Sekolah SD/MI kondisi bangunan baik}}{\text{jumlah seluruh sekolah SD/MI}} \times 100\%$	82%	84%	86%	88%	90%
	Persentase Bangunan Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi bangunan baik (IKK)	$\frac{\text{Jumlah Sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik}}{\text{jumlah seluruh sekolah SMP/MTs}} \times 100\%$ <small>(jumlah Sekolah SD/MI kondisi bangunan baik)/(jumlah seluruh sekolah SD/MI)x</small>	87%	89%	91%	93%	95%
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI(IKK)	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi jenjang SD/MI pd th sebelumnya}} \times 100\%$	99%	100%	100%	100%	100%
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs(IKK)	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi jenjang SMP/MTs pd th sebelumnya}} \times 100\%$	98%	99%	100%	100%	100%
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs(IKK)	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	99%	100%	100%	100%	100%
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA (IKK)	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/MA}}{\text{Jumlah lulusan jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	99%	100%	100%	100%	100%
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (IKK)	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja APS SD/MI Se-kabupaten}}{\text{Jumlah seluruh APS SD/MI Se-Kabupaten}} \times 100\%$	1,04%	1,03%	1,02%	1,01%	1,0%
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (IKK)	$\frac{\text{Jumlah capaian kinerja APSSMP/MTsse-kabupaten}}{\text{Jumlah seluruh APSSMP/MTsse-kabupaten}} \times 100\%$ <small>(jumlah Capaian Kinerja APS SD/MI Se-kabupaten)/(jumlah seluruh APS (SD)/MI Se-Kabupaten)x100%</small>	1,17%	1,16%	1,15%	1,14%	1,13%	

	Rasio guru/murid pendidikan dasar (IKK)	$\frac{\text{Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV}}{\text{Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA}} \times 100\%$	32%	33%	34%	35%	36%
	persentase penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) IKK	$\frac{\text{Jumlah Guru SD/MI+SMP/MTs}}{\text{Jumlah Murid SD/MI+SMP/MTs}} \times 10000$	98%	99%	100%	100%	100%
meningkatnya pelestarian budaya daerah	persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (IKK)	$\frac{\text{Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Total benda, situs, kawasan yang dimiliki daerah}} \times 100\%$	16%	17%	18%	19%	20%
	jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (IKK)	$\frac{\text{jumlah festival seni dan budaya yang diselenggarakan}}{\text{jumlah rencana penyelenggaraan festival seni dan budaya}} \times 100\%$	30%	50%	50%	70%	70%

Mengetahui,

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lebong



M. TAUFIK A., M.Pd.

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19640808 198409 1 002